# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN UMUM
## Asuransi Maxima Anugerah

**Nama Perusahaan** : **PT Sun Life Financial Syariah Indonesia ("Sunlife Syariah")**

**Jenis produk** : **Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI)**

**Mata Uang** : **Rupiah**

**Deskripsi Produk**:

**Asuransi Maxima Anugerah** merupakan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI/unit-link) berbasis syariah yang memberikan manfaat perlindungan atas risiko Meninggal Dunia, Manfaat Meninggal Dunia saat menjalankan ibadah Haji atau Umroh, dan Manfaat Santunan Tambahan Meninggal Dunia. Selain itu, produk ini juga memberikan Manfaat Bonus Kontribusi berupa Unit yang akan ditambahkan ke Nilai Dana Investasi dimulai pada akhir Tahun Polis ke-8 hingga berakhirnya asuransi serta manfaat investasi yang besarnya tergantung dari Nilai Dana Investasi yang terbentuk.

## FITUR UTAMA ASURANSI

**Usia masuk:**
- Pemegang Polis: 18 – 80 tahun
- Peserta: 0 (30 hari) – 65 tahun

**Masa Asuransi:**

25 tahun

**Masa Pembayaran Kontribusi:**

5 tahun

**Metode Underwriting:**

*Full Underwriting* yaitu penyeleksian asuransi dengan pertanyaan menyeluruh terkait riwayat asuransi, riwayat kebiasaan, riwayat medis, riwayat aktivitas sampai dengan pemeriksaan kesehatan menyeluruh (bila diperlukan) berdasarkan jenis risiko Peserta.

**Frekuensi Pembayaran Kontribusi:**

Bulanan/Triwulanan/Semesteran/tahunan

## MANFAAT PRODUK

**a. Manfaat Asuransi**

| Jenis Manfaat Asuransi | Nilai Manfaat |
|---|---|
| Manfaat Meninggal Dunia[1)] | 100% Santunan Asuransi |
| Manfaat Meninggal Dunia saat menjalankan Ibadah Haji atau Umroh[2)] | 225% Santunan Asuransi |
| Manfaat Santunan Tambahan Meninggal Dunia | Rp25.000.000 |
| Manfaat Bonus Kontribusi[3)] (diberikan jika Polis tetap aktif) | Penambahan Unit pada Nilai Dana Investasi |

1) Pengelola akan membayarkan 100% Santunan Asuransi dan Manfaat Investasi (jika ada) apabila Peserta Meninggal Dunia dalam Masa Berlaku Polis.
2) Pengelola akan membayarkan 225% Santunan Asuransi dan Manfaat Investasi (jika ada) apabila Peserta Meninggal Dunia saat menjalank-an ibadah haji atau umroh dalam Masa Berlaku Polis.
3) Pengelola akan membayarkan tambahan Santunan Asuransi pada Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia saat menjalankan ibadah haji atau umroh.
4) Manfaat Bonus Kontribusi yang akan dibayarkan ke dalam Nilai Dana Investasi mulai akhir Ulang Tahun Polis ke-8 sebesar persentase dari Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Polis ke-1 sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis.

| Akhir Tahun Polis ke- | % Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Polis ke-1 |
|---|---|
| 1 – 7 | 0% |
| 8 | 12% |
| 10 | 12% |
| 12 | 12% |
| 14 | 12% |
| 16 | 15% |
| 18 | 20% |
| 20 | 25% |
| 22 | 30% |
| 24 | 35% |
| 25 | 70% |

## RISIKO

- **Risiko Investasi** risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih dan merupakan tanggung jawab Pemegang Polis. Risiko investasi termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang - undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, yang dapat mempengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung. Segala risiko sehubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Pemegang Polis.
- **Risiko klaim** ditolak karena Peserta Meninggal Dunia yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Pengelola** apabila terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi atau apabila Kontribusi Asuransi Berkala tidak dibayarkan dalam Masa Leluasa, yaitu waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo dalam Masa Pembayaran Kontribusi Asuransi Berkala atau jika nilai akumulasi dana menjadi negatif.
- **Risiko Imbal Hasil Investasi** tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.
- **Risiko inflasi** yaitu penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.

Bonus Kontribusi akan diberikan selama Masa Berlaku Polis jika:
- Kontribusi Asuransi Berkala yang telah dibayarkan jumlahnya sama atau lebih besar daripada Kontribusi Asuran-si Berkala Tahun Polis ke-1; dan
- Kontribusi Asuransi Berkala tersebut terus dibayarkan sejak Tanggal Berlaku Polis sampai dengan akhir masa pembayaran Kontribusi Asuransi Berkala; dan
- Pemegang Polis tidak melakukan penarikan Nilai Dana Investasi sebagian yang menyebabkan Nilai Dana Investasi kurang dari tiga kali Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Polis ke-1 atau melakukan penarikan Nilai Dana Investasi di saat Nilai Dana Investasi yang terbentuk kurang dari tiga kali Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Polis ke-1 atau melakukan Penebusan Polis.
-

**b. Manfaat Investasi**

a. Pengelola akan membayarkan Nilai Dana Investasi yang terbentuk dalam hal Peserta Meninggal Dunia baik tidak sedang menjalankan ibadah haji/umroh maupun sedang menjalankan ibadah haji/umroh atau Polis berakhir. Nilai Dana Investasi dapat digunakan untuk pembayaran Ujrah asuransi kepada Pengelola dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada asuransi dasar tetap berlaku. Pemegang Polis dapat melakukan Penarikan Sebagian atau Penebusan Polis terhadap Nilai Dana Investasi (jika ada).

b. Pilihan Dana Investasi:
**Fixed Income Syariah:** Diinvestasikan pada obligasi syariah (≥80%) dan/atau pasar uang syariah (≤20%).

## TABEL RISIKO PRODUK INVESTASI

**Fixed Income Syariah**

| Rendah | | Sedang | | Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Diinvestasikan pada obligasi syariah (≥80%) dan/atau pasar uang syariah (≤20%).

**Pernyataan Risiko:**

a) Manfaat Investasi dan pertumbuhan Nilai Dana Investasi dapat lebih tinggi atau lebih rendah.
b) Manfaat Investasi yang terbentuk dapat lebih besar atau lebih kecil dari Kontribusi yang diinvestasikan.
c) Kinerja investasi dari masing-masing Subdana tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang dan tidak dijamin.

## PENGECUALIAN

**Hal-hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan (Pengecualian)**

- **Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;**
- **Pengelola tidak berkewajiban membayar setiap klaim untuk Santunan Asuransi apapun, jika pengajuan keberatan atas penolakan klaim diajukan lebih dari 1 tahun sejak tanggal pemberitahuan penolakan klaim secara tertulis dari Pengelola.**
- **Pengelola tidak akan membayarkan Santunan Asuransi apapun apabila Peserta Meninggal Dunia dan hanya akan mengembalikan Manfaat Investasi dikurangi dengan *Ujrah* (jika ada) jika:**
  1. **Peserta Meninggal Dunia karena:**
     a. **Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*); atau**
     b. **Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau**
     c. **Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apapun; atau**
     d. **Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Peserta atau dilakukan oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat demi mendapatkan keuntungan dari Polis ini; atau**
     e. **Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau**
     f. **Terdiagnosis virus HIV (*Human Immunodefi-ciency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.**

**2. Peserta Meninggal Dunia saat menjalankan ibadah haji atau umroh karena:**

**a. Pengecualian yang dinyatakan pada poin 1; atau**
**b. Peserta Meninggal Dunia dalam kondisi tidak sedang menjalankan ibadah haji atau umroh; atau**
**c. Peserta Meninggal Dunia sebelum menaiki pesawat dari Indonesia untuk menjalankan ibadah haji atau umroh di Saudi Arabia; atau**
**d. Peserta Meninggal Dunia setelah melewati perbatasan internasional yang pertama saat menjalankan penerbangan meninggalkan Saudi Arabia; atau**
**e. Peserta Meninggal Dunia di Arab Saudi dan melebihi masa menjalankan ibadah haji atau umroh.**

## *Ujrah*

1. *Ujrah* Akuisisi dibedakan berdasarkan besaran KAB dan hanya akan dikenakan pada Tahun Polis pertama yaitu sebesar:

| KAB | % dari KAB |
|---|---|
| **< Rp50 juta** | **40%** |
| **≥ Rp50 juta** | **35%** |

2. *Ujrah* Berkala adalah Ujrah yang dibebankan pada setiap bulan berjalan yang dihitung berdasarkan nilai persentase tertentu dari Kontribusi Asuransi Berkala dengan cara pemotongan Unit dari Nilai Dana Investasi Pemegang Polis setiap bulan dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Jatuh Tempo Ujrah dan Iuran Asuransi dengan faktor sebagai berikut:

| Tahun ke- | Kontribusi Asuransi Berkala | |
|---|---|---|
| | < Rp50 juta | ≥ Rp50 juta |
| 1 | 0% | 0% |
| 2 | 40% | 30% |
| 3 | 40% | 20% |
| 4 + | 0% | 0% |

3. *Ujrah* Kontribusi Investasi Tunggal adalah Ujrah yang dibebankan pada saat setiap kali dilakukannya pembayaran Kontribusi Investasi Tunggal sebesar 5% dari Kontribusi Investasi Tunggal.
4. *Ujrah* Administrasi sebesar Rp40.000 per bulan dikenakan sejak bulan pertama.
5. Iuran Asuransi dikenakan secara bulanan sejak bulan ke-1 dari Nilai Dana Investasi yang besarnya sesuai usia, jenis kelamin dan Santunan Asuransi. Iuran asuransi terdiri dari Iuran *Tabarru'* sebesar 75% dan *Ujrah* Pengelolaan Risiko sebesar 25%.
6. *Ujrah* Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi dan *Ujrah* Penebusan Polis
   a. *Ujrah* Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi dikenakan dengan rumus:

$$\textit{Ujrah}\ \text{penarikan}^* = \frac{\text{Jumlah Penarikan}}{\text{Nilai Dana Investasi}} \times \text{KAB Tahun Polis ke-1} \times \text{Persentase } \textit{Ujrah}\ \text{Penarikan}$$

   b. *Ujrah Penebusan Polis dikenakan dengan rumus:*

$$\textit{Ujrah}\ \text{Penebusan Polis}^* = \text{KAB Tahun Polis ke-1} \times \text{Persentase } \textit{Ujrah}\ \text{Penebusan Polis}$$

*Jika Ujrah Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi/Ujrah Penebusan Polis lebih besar dari Nilai Dana Investasi Pemegang Polis, maka Ujrah Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi/Ujrah Penebusan Polis akan sama nilainya dengan Nilai Dana Investasi.

**Tabel Faktor Ujrah Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi/*Ujrah* Penebusan Polis**

| Tahun Polis Ke- | % Ujrah Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi/*Ujrah* Penebusan Polis |
|---|---|
| 1 – 5 | 100% |
| 6+ | 0% |

## PILIHAN DANA INVESTASI

Jenis Dana Investasi yang dapat dipilih Pemegang Polis:

| Nama Subdana | Keterangan |
|---|---|
| **Fixed Income Syariah** | **Tujuan Investasi:** memberikan peluang pertumbuhan modal dari investasi pada instrumen pasar uang syariah dan surat utang syariah.<br>**Tingkat Risiko Subdana:** Sedang<br>**Jenis Strategi Investasi:** Pendapatan Tetap Syariah<br>**Sektor Industri:** Sektor Keuangan dan Sektor Pemerintah<br>**Proporsi Alokasi Investasi:**<br>- Obligasi Syariah : 80% - 100%<br>- Pasar Uang Syariah : 20% |

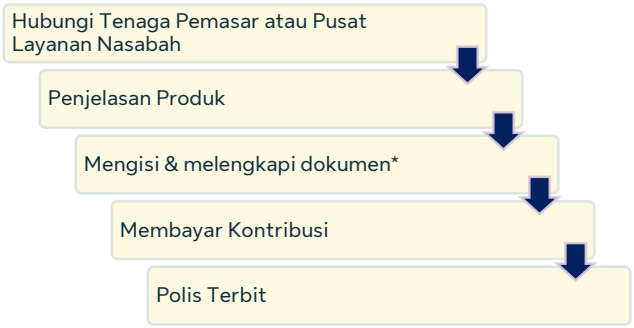
7. *Ujrah* Pengelolaan Investasi adalah Ujrah setiap tahun sehubungan dengan pengelolaan Dana Investasi yang dibebankan dan dihitung secara harian berdasarkan persentase tertentu dari Nilai Dana Investasi Pemegang Polis bergantung pada jenis Dana Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis. Ujrah ini akan dihitung secara harian berdasarkan Nilai Dana Investasi.

| Dana Investasi | *Ujrah* Pengelolaan Investasi |
|---|---|
| *Fixed Income Syariah* | Maksimal 1,75% per tahun |

8. *Ujrah* Kustodian sudah termasuk dalam Ujrah Pengelolaan Investasi.
9. *Ujrah* Pencetakan Polis dikenakan sebesar Rp 150.000 apabila Pemegang Polis menghendaki Polis dalam bentuk cetak (*hardcopy*).

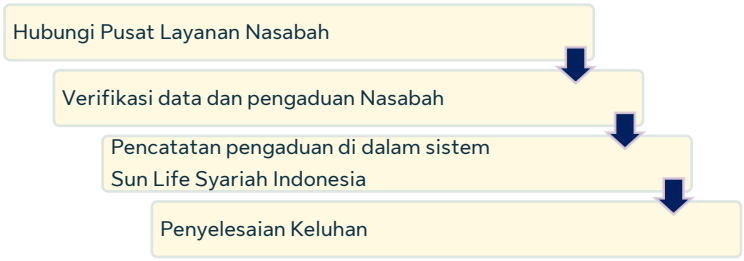
## PERSYARATAN DAN TATA CARA

### Cara Pembelian




* Dokumen:
- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, dll
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan
- Sun Financial Check Up
- Formulir Alteration of Application untuk perubahan pada SPAJ Syariah (jika diperlukan)
- Bukti Pembayaran Kontribusi

### Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah




### Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan sesuai informasi yang dapat dilihat pada website: www.sunlife.co.id/id/about-us/contact-us/client-service-center/ atau dengan menghubungi langsung pada jam kerja dari hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional, melalui informasi berikut:

***Call Center***
(021) 50995121

***E-mail***
sli_care.syariah@sunlife.com

***Whatsapp* Interaktif (WAI)**
08132-1500-786

**Surat-menyurat**
PT Sun Life Financial Syariah Indonesia
Pusat Layanan Nasabah
Menara Sun Life, Lantai 11
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

### Pembentukan dan Perhitungan Nilai dana Investasi

(i). Nilai Aktiva Bersih adalah seluruh aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari pengelolaan Dana Investasi setelah dikurangi hal-hal berikut ini:
   a. Seluruh *Ujrah* yang dikeluarkan oleh Pengelola secara langsung atau tidak langsung atas pembelian, penjualan, pengelolaan, pemeliharaan dan penilaian dari aset Dana Investasi;
   b. Pajak dan pengeluaran lainnya yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c. *Ujrah* lainnya yang ditetapkan berdasarkan Polis.

(ii). Nilai Dana Investasi adalah nilai yang terbentuk yang dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah saldo Unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dan tercatat pada pembukuan Pengelola dan Harga Unit pada waktu tertentu.

(iii). Harga Unit pada Tanggal Perhitungan dari Dana Investasi adalah Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi dibagi jumlah semua Unit yang diperoleh dari Dana Investasi tersebut pada Tanggal Perhitungan. Pengelola akan menentukan Nilai Dana Investasi dan Harga Unit dari Dana Investasi pada Tanggal Perhitungan Dana Investasi yang dilakukan setiap Hari Bursa. Harga Unit dipublikasikan setiap Hari Bursa melalui situs web (*website*) Pengelola dan/atau media resmi lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

## Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat

**Dapatkan Form Klaim dari Tenaga Pemasar atau Pusat Layanan Nasabah** → **Mengisi dan mengirimkan form beserta dokumen-dokumen* yang disyaratkan oleh Sun Life Syariah** → **Proses Klaim**

*** Dokumen-dokumen klaim:**

1. Biaya–biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemegang Polis atau Penerima Manfaat termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Santunan Asuransi atas Manfaat Asuransi (apabila ada), biaya transfer dan provisi.
2. Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Pengelola harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah atas biaya Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
3. Pengelola akan membayar Santunan Asuransi atas Manfaat Asuransi setelah seluruh persyaratan klaim sebagaimana diatur dalam Polis telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Pengelola. Pengelola akan membayarkan Manfaat Investasi (jika ada) berdasarkan Harga Unit pada hari kerja berikutnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola.
4. Pengelola mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Santunan Asuransi atas Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.
5. Apabila Pengelola tidak menerima pengajuan klaim dan/atau dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Polis, maka Pengelola berhak untuk menolak dan tidak membayar Santunan Asuransi atas Manfaat Asuransi.
6. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Meninggal Dunia saat menjalankan ibadah haji atau umroh dan Manfaat Santunan Tambahan Meninggal Dunia dilakukan selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak tanggal Peserta Meninggal Dunia dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
   a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
   b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
   c. Formulir Surat Kuasa Rekam Medis (asli);
   d. Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai fotokopi buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
   e. Polis (salinan);
   f. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
   g. Salinan tanda bukti diri Pemegang Polis, Peserta, Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat;
   h. Salinan surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri atau Peserta sedang menjalankan ibadah haji atau umroh;
   i. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
   j. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Pengelola (salinan yang dilegalisasi);
   k. Penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan);
   l. Riwayat kesehatan Peserta yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Peserta yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Peserta (apabila disyaratkan oleh Pengelola);
   m. Surat keterangan dari Kepolisian jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (Salinan yang dilegalisasi); dan
   n. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola yang berkaitan dengan klaim ini.
7. Pengelola akan membayarkan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia saat menjalankan ibadah haji atau umroh dan Manfaat Santunan Tambahan Meninggal Dunia dalam waktu paling lama 30 hari kalender sejak klaim disetujui oleh Pengelola.

8. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Investasi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
   a. Formulir pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Investasi yang diisi lengkap;
   b. Salinan KTP/Paspor dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat;
   c. Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada e-banking; dan
   d. Polis asli (apabila Pemegang Polis mengajukan penebusan Polis).

9. Dalam hal terdapat lebih dari satu Penerima Manfaat, maka pembayaran Santunan Asuransi dapat diberikan kepada salah satu Penerima Manfaat atau pihak lain melalui surat kuasa penunjukkan Penerima Manfaat yang telah ditandatangani oleh semua Penerima Manfaat yang tercantum dalam Polis.

**Cara Pengajuan Permintaan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (*Withdrawal*) dan Penarikan Seluruh Dana Investasi (*Surrender*)**

**Dapatkan Form *Withdrawal/Surrender* dari Tenaga Pemasar, My Sun Life, Website Sun Life Syariah Indonesia atau Pusat Layanan Nasabah** → **Mengisi dan mengirimkan form beserta dokumen-dokumen* yang disyaratkan oleh Sun Life Syariah** → **Proses *Withdrawal/Surrender***

***Dokumen-dokumen *Withdrawal/Surrender*:**

(i). Biaya yang ditimbulkan oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (Withdrawal) seluruhnya menjadi beban Pemegang Polis, termasuk Ujrah yang timbul berkenaan dengan Ujrah penarikan sebagian Nilai Dana Investasi atau Ujrah Penebusan Polis.

(ii). Pemegang Polis berhak menarik Nilai Dana Investasi Pemegang Polis, sebagian atau seluruhnya, sepanjang memenuhi syarat-syarat jumlah saldo minimal dan jumlah minimal penarikan yang ditetapkan oleh Pengelola dari waktu ke waktu.

(iii). Penarikan Nilai Dana Investasi Pemegang Polis diajukan melalui formulir yang disediakan dan melengkapi dokumen pendukung yang disyaratkan, serta hanya akan diproses jika formulir dan dokumen pendukungnya telah diterima lengkap dan benar oleh Pengelola.

(iv). Nilai Dana Investasi Pemegang Polis yang ditarik sebagian atau ditarik seluruhnya ketika melakukan Penebusan Polis dihitung dengan menggunakan Harga Unit sebagai berikut:
   a. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Pengelola paling lambat pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja yang sama.
   b. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Pengelola setelah pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja berikutnya.

(v). Apabila Pemegang Polis menarik Nilai Dana Investasi Pemegang Polis yang mengakibatkan Nilai Dana Investasi Pemegang Polis tidak mencukupi untuk melunasi Iuran Asuransi dan Ujrah, maka Polis ini otomatis berakhir, maka Pemegang Polis tidak berhak atas pengembalian Dana Tabarru' dan Pengelola tidak mempunyai kewajiban apapun atas Polis ini.

(vi). Nilai Dana Investasi Pemegang Polis yang ditarik sebagian atau ditarik seluruhnya ketika melakukan Penebusan Polis dibayarkan secara transfer ke rekening bank Pemegang Polis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah formulir beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Pengelola serta telah memenuhi Ketentuan Polis.

(vii). Besarnya jumlah minimum penarikan sebagian Nilai Dana Investasi Pemegang Polis atas subdana investasi ditentukan oleh Pengelola dan dapat berubah dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya.

(viii). Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Investasi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
   a. Formulir transaksi yang diisi lengkap;
   b. Tanda bukti diri sah dari yang mengajukan;
   c. Bukti kepemilikan rekening atas nama Pemegang Polis; dan
   d. Polis asli (apabila Pemegang Polis mengajukan pembatalan Polis).

## SIMULASI PRODUK

### Contoh Simulasi Produk

**Usia Masuk Peserta (risiko standar)** : Pria, 35 tahun
**Masa Pembayaran Kontribusi Berkala** : 5 tahun
**Kontribusi Tahunan:**
**• Kontribusi Asuransi Berkala** : Rp20.000.000
**• Kontribusi Investasi Tunggal** : -
**Alokasi Dana Investasi** : 100% Fixed Income Syariah
**Masa Asuransi** : 25 tahun

**Santunan Asuransi:**

- **Manfaat Meninggal Dunia** : Rp100.000.000
- **Manfaat Meninggal Dunia saat menjalankan ibadah haji dan umroh** : Rp225.000.000
- **Manfaat Santunan Tambahan Meninggal Dunia** : Rp25.000.000

### 1. TABEL MANFAAT ASURANSI – Nilai Dana Investasi

Estimasi perhitungan dalam ribuan Rupiah

| Akhir Tahun Polis | Usia (Tahun) | Kontribusi Asuransi Berkala | Kontribusi Investasi Tunggal | Penarikan Dana | Ujrah Penarikan Dana | Manfaat Bonus Kontribusi* | Estimasi Nilai Dana Investasi Pemegang Polis | | | Estimasi Nilai Penebusan Polis | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Negatif | Nol | Positif | Negatif | Nol | Positif |
| 1 | 41 | 20.000.000,00 | - | - | 1.080,78 | - | 2.097,47 | 2.119,22 | 2.179,03 | - | - | - |
| 2 | 42 | 20.000.000,00 | - | - | 765,59 | - | 4.483,06 | 4.553,63 | 4.750,00 | 1.283,06 | 1.353,63 | 1.550,00 |
| 3 | 43 | 20.000.000,00 | - | - | 610,19 | - | 6.999,35 | 7.143,44 | 7.549,39 | 3.799,35 | 3.943,44 | 4.349,39 |
| 4 | 44 | 20.000.000,00 | - | - | 455,22 | - | 9.644,61 | 9.888,22 | 10.583,02 | 6.444,61 | 6.688,22 | 7.383,02 |
| 5 | 45 | 20.000.000,00 | - | - | 141,13 | - | 12.575,80 | 12.947,09 | 14.018,84 | 9.375,80 | 9.747,09 | 10.818,84 |
| 6 | 46 | - | - | - | 148,34 | - | 12.302,51 | 12.798,75 | 14.253,81 | 12.302,51 | 12.798,75 | 14.253,81 |
| 7 | 47 | - | - | 4.000,00 | 156,88 | - | 8.023,46 | 8.641,88 | 10.486,59 | 8.023,46 | 8.641,88 | 10.486,59 |
| 8 | 48 | - | - | - | 166,72 | - | 7.777,41 | 8.475,16 | 10.605,78 | 7.777,41 | 8.475,16 | 10.605,78 |
| 9 | 49 | - | - | - | 177,88 | - | 7.522,72 | 8.297,28 | 10.716,92 | 7.522,72 | 8.297,28 | 10.716,92 |
| 10 | 50 | - | - | - | 190,34 | 2.880,00 | 10.138,19 | 10.986,94 | 13.698,47 | 10.138,19 | 10.986,94 | 13.698,47 |
| 11 | 46 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 47 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 48 | | | | | | | | | | | |
| 14 | 49 | | | | | | | | | | | |
| 15 | 50 | | | | | | | | | | | |
| 16 | 51 | | | | | | | | | | | |
| 17 | 52 | | | | | | | | | | | |
| 18 | 53 | | | | | | | | | | | |
| 19 | 54 | | | | | | | | | | | |
| 20 | 55 | | | | | | | | | | | |
| 25 | 60 | | | | | | | | | | | |

Catatan: Jika Nilai Dana Investasi tahun yang bersangkutan terdapat "Nil" maka hal tersebut menunjukkan bahwa Nilai Dana Investasi tidak cukup untuk membayarkan biaya-biaya yang timbul. Pemegang Polis wajib melakukan penambahan Kontribusi Investasi Tunggal (Top Up) agar Nilai Dana Investasi tidak menjadi negatif dan cukup untuk menanggung biaya-biaya produk ini. Estimasi Nilai Dana Investasi pada tabel di atas sudah termasuk Manfaat Bonus Kontribusi.

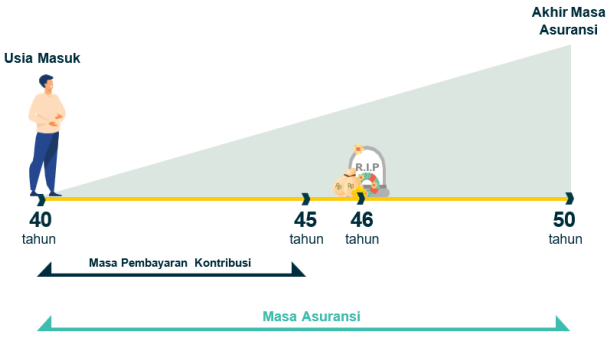
* Total *Ujrah* mencangkup *Ujrah* Akuisisi, *Ujrah* Berkala, *Ujrah* Kontribusi, *Ujrah* Administrasi, Iuran Asuransi, *Ujrah* Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi dan Penebusan Polis. *Ujrah* Pengelolaan Investasi telah dipotong dalam Asumsi Tingkat Pengembalian Investasi yang digunakan. Pemegang Polis diasumsikan tidak menghendaki Polis dalam bentuk cetak (hardcopy), sehingga tidak ada *Ujrah* Pencetakan Polis yang dikenakan.

### Asumsi Tingkat Investasi

| Jenis Dana Investasi | Alokasi Dana Investasi | Asumsi Tingkat Pengembalian Investasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Negatif | Nol | Positif |
| Salam Pendapatan Tetap USD Syariah | 100% | -1.00% | 0,00% | 2,75% |

## 2. SKENARIO SIMULASI MANFAAT ASURANSI

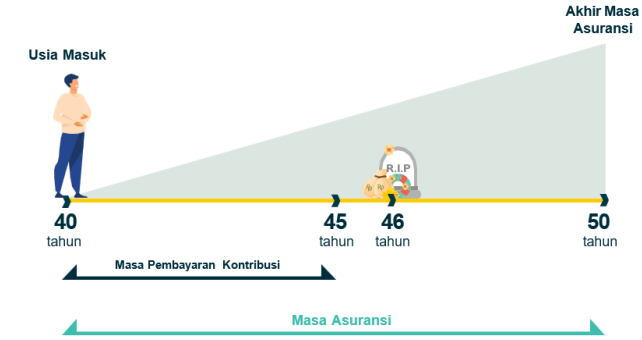
### a. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia




**Keterangan:**
Apabila Pemegang Polis Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-6 dalam Masa Asuransi, maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Investasi yang terbentuk (jika ada) kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut:

| Manfaat Asuransi | Tahun Polis ke-6 | Total Manfaat |
|---|---|---|
| Manfaat Meninggal Dunia | 100% x USD17,500 | USD17,500.00 |
| Santunan Asuransi | | USD14,253.81 |
| **Manfaat investasi** | | **USD31.753,81** |

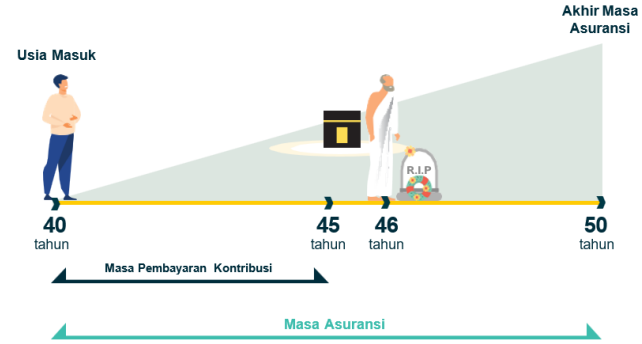
### b. Ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan




**Keterangan:**
Apabila Pemegang Polis Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Tahun Polis ke-6 dalam Masa Asuransi, maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan dan Manfaat Investasi yang terbentuk (jika ada) kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut:

| Manfaat Asuransi | Tahun Polis ke-6 | Total Manfaat |
|---|---|---|
| Santunan Asuransi | 200% x USD17.500 | USD35.000,00 |
| Manfaat investasi | | USD14.253,81 |
| **Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan yang dibayarkan** | | **USD49.253,81** |

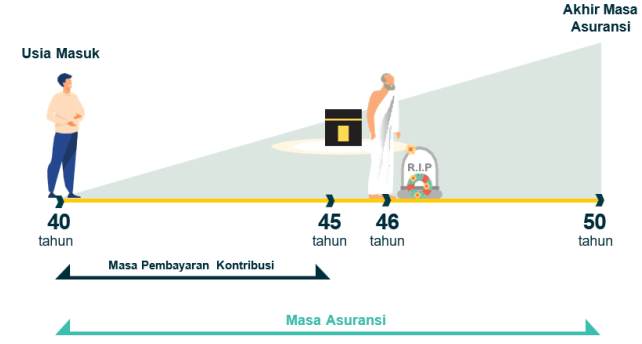
### c. Ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia saat Menjalankan Ibadah Haji




**Keterangan:**
Apabila Peserta menjalankan ibadah haji pada Tahun Polis ke-6 di usia 46 tahun dan Meninggal Dunia di tanah suci, Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi dan Manfaat Investasi yang terbentuk (jika ada) kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir sebagai berikut:

| Manfaat Asuransi | Tahun Polis ke-6 | Total Manfaat |
|---|---|---|
| Santunan Asuransi | 200% x USD17.500 | USD35.000,00 |
| Manfaat investasi | | USD14.253,81 |
| **Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan yang dibayarkan** | | **USD49.253,81** |

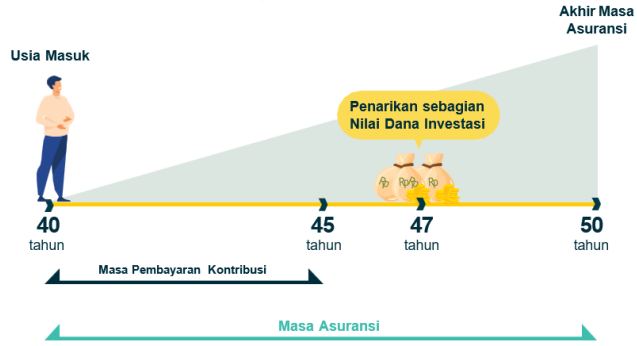
### d. Ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan saat Menjalankan Ibadah Haji




**Keterangan:**
Apabila Peserta menjalankan ibadah haji pada Tahun Polis ke-6 di usia 47 tahun dan Meninggal Dunia karena Kecelakaan di tanah suci, Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi dan Manfaat Investasi yang terbentuk (jika ada) kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir sebagai berikut:

| Manfaat Asuransi | Tahun Polis ke-6 | Total Manfaat |
|---|---|---|
| Santunan Asuransi | 300% x USD17.500 | USD52.500,00 |
| Manfaat investasi | | USD14.253,81 |
| **Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan saat Menjalankan Ibadah Haji yang dibayarkan** | | **USD66.753,81** |

### e. Ilustrasi Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi




**Keterangan:**
Pada Tahun Polis ke-7 Nilai Dana Investasi Pemegang Polis sebesar USD14.486,59, Pemegang Polis melakukan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi sebesar USD4.000, Pengelola akan membayarkan Nilai Dana Investasi kepada Pemegang Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

| Manfaat Asuransi | Tahun Polis ke-7 | Total Manfaat |
|---|---|---|
| Nilai Dana Investasi | USD14.486,59 | |
| Jumlah Penarikan Nilai Dana Investasi | | USD4.000,00 |
| *Ujrah* Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi | (USD4.000 ) x USD3.200 x 0% USD14.486,59 | – |
| **Nilai Dana Investasi yang diterima Pemegang Polis** | | **USD4.000,00** |

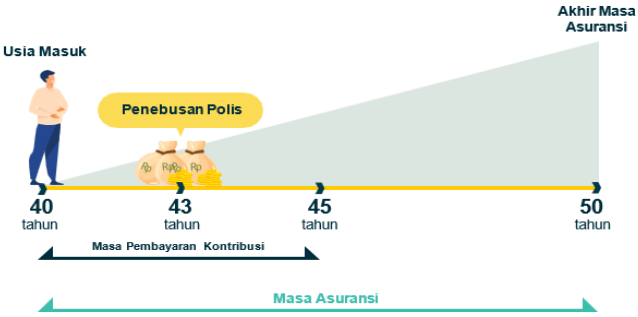
### f. Ilustrasi Pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis

Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis, maka besarnya dana yang akan diterima Pemegang Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

| Rincian | Besarnya |
|---|---|
| Kontribusi yang telah dibayarkan | USD 3,200.00 |
| Biaya Bea Materai, Biaya administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman polis | (USD17,00) |
| Biaya Pemeriksaan Kesehatan dan/atau survei | - |
| **Pengembalian Dana*** | **USD3.183,00** |

*)Nilai tukar rupiah diasumsikan Rp15.000 dan diasumsikan bahwa biaya pemeriksaan kesehatan, survei dan kerugian investasi tidak ada dalam ilustrasi ini. Jika terdapat biaya pemeriksaan kesehatan, survei dan kerugian investasi, maka pengembalian dana yang akan diterima Pemegang Polis akan dikurangi biaya tersebut. Nilai tukar Rupiah berdasarkan kurs ekuivalen (kurs tengah) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal pengajuan pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis.

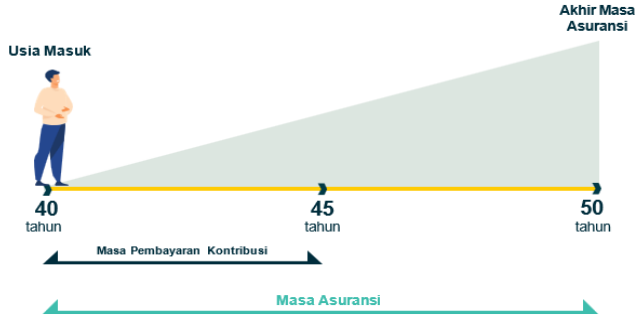
### g. Ilustrasi Penebusan Polis pada 5 tahun pertama




**Keterangan:**
Pemegang Polis melakukan penebusan Polis pada tahun ke-3, Nilai Dana Investasi yang tersedia pada Tahun Polis ke-3 sebesar USD7.549,39. Pengelola akan membayarkan manfaat Penebusan Polis dengan perhitungan sebagai berikut dan asuransi menjadi berakhir.

| Manfaat Asuransi | Tahun Polis ke-3 | Total Manfaat |
|---|---|---|
| Nilai Dana Investasi | | USD7.549,39 |
| *Ujrah* Penebusan Polis | USD3.200 x 100% | (USD3.200,00) |
| **Manfaat Penebusan Polis yang diterima Pemegang Polis** | | **USD4.349,39** |

### h. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Bonus Kontribusi




**Keterangan:**
Peserta masih hidup hingga akhir masa asuransi, maka Manfaat akhir asuransi yang akan dibayarkan oleh Pengelola dengan perhitungan sebagai berikut:

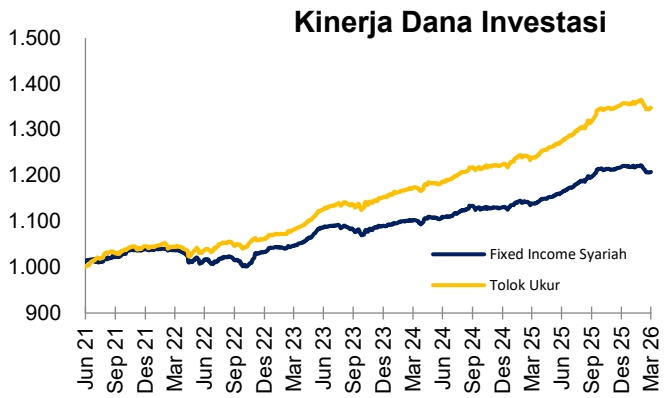
| Manfaat Asuransi | Tahun Polis ke-10 | Total Manfaat |
|---|---|---|
| Bonus Kontribusi | 90% x USD3.200 | USD2.880,00 |
| Manfaat investasi | | USD10.818,47 |
| **Manfaat Akhir Masa Asuransi yang dibayarkan** | | **USD13.698,47** |

## Catatan:

- Pertumbuhan Manfaat Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin dengan menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan Dana Investasi risiko positif 2,75%. Tingkat pengembalian investasi dan pertumbuhan Manfaat Investasi dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Manfaat Investasi yang terbentuk dapat lebih besar atau lebih kecil dari Kontribusi yang diinvestasikan. Pertumbuhan Manfaat Investasi tergantung kepada Nilai Unit yang terbentuk.
- Apabila Nilai Dana Investasi tidak mencukupi pembayaran atas *Ujrah*, Pemegang Polis wajib melakukan penambahan Kontribusi Investasi Tunggal.
- Jika terdapat tunggakan pembayaran Kontribusi Asuransi Berkala, maka pada saat pembayaran Kontribusi Asuransi Berkala diterima oleh Pengelola setelah Tanggal Jatuh Tempo Kontribusi Asuransi Berkala, Kontribusi Asuransi Berkala akan dialokasikan untuk memenuhi Kontribusi Asuransi Berkala yang tertunggak terlebih dahulu.
- **Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peserta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, Santunan Asuransi, asumsi hasil tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.**

## KINERJA HISTORIS

### Fixed Income Syariah




| Kinerja Dana Investasi | 1 Tahun | Disetahunkan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 Tahun | 3 Tahun | 4 Tahun | 5 Tahun | Sejak Diluncurkan |
| Fixed Income Syariah | 6.03% | 4.74% | 4.89% | 3.90% | 3.90% | 6.03% |
| Tolok Ukur | 8.73% | 7.26% | 7.59% | 6.57% | 6.57% | 8.73% |

| Kinerja Terburuk | 1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | 4 Tahun | 5 Tahun | Sejak Diluncurkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed Income Syariah | -0.36% | -0.36% | -0.36% | -0.36% | -0.87% | -0.87% |
| Tolok Ukur | -0.39% | -0.39% | -0.39% | -0.71% | -0.71% | -0.71% |

### Catatan:

- **Kinerja historis tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang.**
- **Manfaat asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.**
- **Kinerja historis dari masing-masing subdana ini dapat dilihat pada link berikut: https://www.sunlife.co.id/id/investment/daily-unit-link-price/**

## INFORMASI TAMBAHAN

**1. Pengertian umum atas istilah-istilah sebagai berikut:**

- **Pengelola**
  PT Sun Life Financial Syariah Indonesia (Sunlife Syariah).
- **Pemegang Polis**
  Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Pengelola.
- **Peserta**
  Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sebagaimana tertera pada Ringkasan Polis atau dokumen perubahan lainnya, sesuai dengan Ketentuan Polis.
- **Penerima Manfaat**
  Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemegang Polis terkait atas manfaat Polis ini, sebagaimana dicantumkan dalam SPAJS atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Peserta.
- **Kontribusi**
  Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola selama Masa Pembayaran Kontribusi, sehubungan dengan diadakannya Polis sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Polis**
  Bukti perikatan hukum antara Pemegang Polis dan Pengelola yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, SPAJS dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.
- **Santunan Asuransi**
  Sejumlah uang yang merupakan nilai asuransi akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Peserta Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku.
- **Masa Leluasa**
  Tenggang waktu selama 60 hari kalender yang diberikan oleh Pengelola kepada Pemegang Polis untuk membayar Kontribusi yang telah jatuh tempo sebagaimana diuraikan pada Ketentuan Polis.
- **Masa Mempelajari Polis**
  Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis dengan ketentuan sebagai berikut:
  a. Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima; atau
  b. Selama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis,
  mana yang paling akhir.

- **Iuran *Tabarru'***
  Sejumlah uang yang diambil dari Iuran Asuransi setelah dipotong Ujrah Pengelolaan Risiko untuk tujuan tolong-menolong diantara para Pemegang Polis yang akan dimasukkan ke dalam Dana *Tabarru'*.
- ***Ujrah* Pengelolaan Risiko**
  Sejumlah *Ujrah* yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan risiko.

**2. Akad-Akad**

- **Akad *Tabarru'***
  Akad hibah dalam bentuk pemberian Iuran Tabarru' dari Pemegang Polis kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial sebagaimana diatur dalam Polis.
- **Akad *Wakalah Bil Ujrah***
  Akad antara Pemegang Polis secara individu dengan Pengelola yang memberikan kuasa kepada Pengelola dengan tujuan komersial sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan berdasarkan Polis ini, dengan imbalan berupa *Ujrah*.
- **Akad *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth***
  Janji atau komitmen (iltizam) Pengelola untuk memberikan hibah berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan Pengelola secara jelas dan diketahui oleh Pemegang Polis pada saat penawaran berupa Manfaat Bonus Kontribusi.

***3. Surplus Underwriting***

- ***Surplus Underwriting*** adalah selisih lebih total kontribusi Pemegang Polis ke dalam Dana Tabarru' ditambah total recovery klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan asuransi/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu. Pemegang Polis berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan:
  a. Polis masih dan telah berlaku sekurang-kurangnya 12 bulan pada saat perhitungan Surplus Underwriting yaitu pada akhir tahun keuangan;
  b. *Surplus Underwriting* akan dihitung berdasarkan masa Polis setelah 12 bulan Polis berlaku;
  c. Seluruh Kontribusi telah dibayar lunas pada saat perhitungan *Surplus Underwriting*;
  d. Pemegang Polis tidak pernah mengajukan klaim atau menerima pembayaran Santunan Asuransi (selain Nilai Dana Investasi Pemegang Polis) selama periode perhitungan Surplus Underwriting; dan
  e. Polis masih berlaku pada tanggal pembayaran *Surplus Underwriting*.
- *Surplus Underwriting* pada setiap akhir tahun keuangan (jika ada) akan dibagikan setelah dikurangi *Qardh* (jika ada) sesuai dengan persentase pembagian (nisbah) sebagai berikut:
  - Pemegang Polis : 50%
  - Pengelola : 40%
  - Dana *Tabarru'* : 10%
- Dalam hal Surplus Underwriting yang menjadi hak Pemegang Polis lebih kecil dari Rp50.000 maka akan disalurkan kepada lembaga sosial yang memilki izin dari lembaga pemerintah Indonesia yang berwenang.

**4. Hal – hal yang perlu diperhatikan:**

**a.** Produk ini memiliki komponen investasi yang dapat dialokasikan pada instrumen investasi dengan tingkat fluktuasi dan volatilitas yang tinggi. Perusahaan tidak memberikan jaminan atas kondisi keuntungan atau kerugian yang dapat terjadi di dalam masing-masing instrumen investasi tersebut.

**b. Fasilitas**

Produk ini dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut:

i. Penambahan dana investasi (Kontribusi Investasi)
ii. Perubahan Santunan Asuransi pada saat ulang tahun Polis, dengan ketentuan tidak menyebabkan perubahan Kontribusi Asuransi Berkala dengan minimal 5 x KAB dan maksimal 10 x KAB
iii. Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (partial *withdrawal*)
iv. Penebusan Polis (*surrender*)
v. Pemulihan Polis apabila polis tidak aktif (*lapse*).

c. **Pembatalan dan Pengakhiran Polis***

1) **Apabila selama periode 2 (dua) tahun pertama sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, terdapat kekeliruan, ketidakbenaran, atau penyembunyian keadaan atas informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang disampaikan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta kepada Pengelola, baik yang diketahui oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta secara sengaja atau tidak sengaja dan/atau dengan sengaja dipalsukan, meskipun dilakukannya dengan itikad baik yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggungan dan/atau Polis tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila Pengelola mengetahui keadaan sejak pertanggungan dimulai, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan yang telah diberikan sebelumnya antara Pemegang Polis dan/atau Peserta dengan Pengelola, Polis menjadi batal tanpa harus memperoleh Putusan Pengadilan sehingga Polis dianggap tidak pernah berlaku.**

2) **Pertanggungan ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa berikut:**
   - **Peserta Meninggal Dunia; atau**
   - **Tanggal Berakhir Polis; atau**
   - **Tanggal di mana Nilai Investasi menjadi nol atau negatif sehingga tidak cukup untuk membayar biaya-biaya sebagaimana diatur dalam Polis. Dalam hal ini Pemegang Polis tidak dapat melakukan pemulihan polis; atau**
   - **Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari pemintaan tertulis dari Pemegang Polis untuk melakukan Penebusan Polis hal mana telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola; atau**
   - **Tanggal Penangggung mengakhiri asuransi ini karena alasan antara lain pemberian informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Pengelola yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi. Atas pengakhiran oleh sebab ini, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat wajib mengembalikan Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya oleh Pengelola; atau**
   - **Tanggal di mana Pengelola mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku; atau**
   - **Keadaan dimana terdapat unsur penipuan terpenuhi.**

   ***Ketentuan Pembatalan dan Pengakhiran Polis lebih lengkap mengacu kepada Polis**

d. **Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.**
e. **Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.**
f. **Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta program kampanye (jika ada) termasuk periode berlakunya kampanye serta syarat dan ketentuan lebih lanjut untuk produk ini dapat diakses melalui situs web resmi produk ini https://www.sunlife.co.id/id/syariah/products-overview/cimb-niaga-syariah/unit-link/asuransi-maxima-anugerah/**

## Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

- Sunlife Syariah dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sunlife Syariah atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Calon Pemegang Polis wajib memberikan, menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang diberikan dalam pengajuan asuransi yang disyaratkan oleh Pengelola termasuk tidak terbatas pada informasi mengenai usia, jenis kelamin, kesehatan adalah lengkap, benar, akurat, terkini, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta tidak terdapat informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang disembunyikan, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja.
- Pembelian produk asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya Manfaat Asuransi dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sunlife Syariah tidak dapat ditarik kembali.
- Penebusan Polis dan penarikan sebagian Dana Investasi dapat menyebabkan kerugian yang besar atau substansial. Pemegang Polis diharapkan memperhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Peserta terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Kontribusi yang dinyatakan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini tidak dijamin. Sunlife Syariah dapat melakukan pengubahan atas Kontribusi tersebut sewaktu-waktu dengan pertimbangan kondisi dan asumsi risiko termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim. Pemberitahuan atas perubahan Kontribusi tersebut akan disampaikan kepada Pemegang Polis dalam waktu tidak kurang 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan Kontribusi diberlakukan.
- Tambahan Kontribusi Investasi (Top Up) dapat diperlukan apabila Nilai Dana Investasi tidak mencukupi untuk menutupi Biaya Asuransi dan/atau Biaya Asuransi Tambahan (jika ada). Pemegang Polis wajib memantau kecukupan Nilai Dana Investasi.
- Dalam hal Pemegang Polis membatalkan pertanggungan dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sunlife Syariah akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Pengelola.
- Sunlife Syariah dapat melakukan peninjauan atas kondisi Peserta setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan Kesehatan dapat dimintakan tergantung pada kondisi Peserta saat ulang tahun Polis.
- Produk asuransi ini bukan merupakan tanggung jawab PT Bank CIMB Niaga, Tbk serta bukan termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") . Segala risiko yang timbul dari produk asuransi ini merupakan tanggung jawab penuh Sunlife Syariah.
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sunlife Syariah sehingga PT Bank CIMB Niaga, Tbk tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan oleh Sunlife Syariah dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk asuransi ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sunlife Syariah, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemegang Polis dan Sunlife Syariah.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

Sunlife Syariah

PT Sun Life Financial Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan